



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Alamat : Jalan Erlangga No. 1 Telp.(0361) 943121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR
NOMOR : 768/05-A/HK/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK CATUR KUMARA SANTHI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN GIANYAR,

Menimbang

- a. bahwa dengan menunjuk Surat Permohonan Yayasan Taman Kanak – kanak Kumara Santhi, Nomor 421.1 / TK / CKS / 2013 , tanggal 9 Mei 2013 dan Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sukawati Nomor 421.1/294 / UPT, tanggal 28 Mei 2013;
- b. bahwa dalam rangka memberikan Pelayanan Pendidikan terhadap anak Usia Dini (TK), Yayasan Kumara Santhi, Kecamatan Sukawati merencanakan mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak dengan persyaratan yang telah dipenuhi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menerapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gianyar tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Catur Kumara Santhi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991, Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagai berikut :

- Nama Yayasan : KUMARA SANTHI
- Alamat : Br. SAMU, Singapadu Kaler, Sukawati

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

- Nama : CATUR KUMARA SANTHI
- Alamat : Br. SAMU, Singapadu Kaler, Sukawati

KEDUA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu akan dicabut.

- KETIGA : Apabila Yayasan atau TK ini bubar maka yang bersangkutan harus mengembalikan Izin Operasional TK ini kepada Instansi yang mengeluarkan ijin.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 23 Juni 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN GIANYAR,



I DE WANGGELIT MUDIARTA

Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Gianyar di Gianyar
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Gianyar
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gianyar
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar
6. Camat Sukawati
7. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sukawati
8. Kepala Desa Singapadu
9. Arsip.